



PUTUSAN

No. 170 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Mr. LE VAN VUONG;**
Tempat lahir : Quang Ngai Vietnam;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 08 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Phuoc Tinh Ba Vung Tau Vietnam, (sekarang bertempat Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Jalan Dr. Moh. Hatta, Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda KM. BV 5577 TS;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa LE VAN VUONG selaku nahkoda KM. BV 5577 TS pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 13.25 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012, bertempat di Perairan Teritorial Perikanan Republik Indonesia, pada posisi 05° 33,43' N - 109° 32,26' E sesuai GPS (05°33' 26'' LU - 109° 32' 16'' BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut) di Laut Cina Selatan/ ZEEI atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Laut Teritorial Indonesia dan oleh karena Terdakwa dan barang bukti berupa KM. BV. 5577 TS berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 170 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa LE VAN VUONG selaku nakhoda KM. BV 5577 TS, berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam, menuju di perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, dan setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa langsung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa trawl dengan spesifikasi panjang jaring kantong dan badan jaring 30 (tiga puluh) meter, lebar mulut jaring 20 (dua puluh) meter, dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 (lima ratus) meter dan terdapat rantai besi yang diletakkan pada sepanjang tali ris bawah jaring pair trawl dengan berat rantai besi \pm 100 Kg (kurang lebih seratus kilogram), selanjutnya jaring trawl dilempar atau dijatuhkan ke dalam laut oleh kapal KM BV 5577 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu (yang nomor lambungnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa), selanjutnya tali jaring trawl ditarik secara bersama-sama oleh KM BV 5577 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan oleh kapal bantu dengan kecepatan yang sama selama \pm 6 (enam) jam, kemudian jaring ditarik dan dinaikkan ke dalam kapal KM BV 5577 TS bersama-sama dengan ikan hasil tangkapan dan selanjutnya ikan hasil tangkapan tersebut dipindahkan ke dalam kapal utama, dan pada saat kapal KM. BV. 5577 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa LE VAN VUONG tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 13.25 Wib datanglah KP HIU 001 yang sedang melakukan patroli dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal KM. BV. 5577 TS pada posisi $05^{\circ} 33,43' N - 109^{\circ} 32,26' E$ sesuai *Global Positioning System* (GPS) ($05^{\circ} 33' 26'' LU - 109^{\circ} 32' 16'' BT$ setelah dikonversi dan diplot pada peta laut) di Laut Cina Selatan (ZEEI), sedangkan kapal utama berhasil melarikan diri ke Vietnam, kemudian saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDO DACOSTA yang merupakan ABK KP HIU 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal BV. 5577 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI maupun surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI;

Bahwa Ia Terdakwa LE VAN VUONG telah melakukan penangkapan ikan tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Selanjutnya kapal KM. BV. 5577 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIU 001 ke Pangkalan SKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa LE VAN VUONG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Jo. Pasal 103 (1) Jo. Pasal 104 (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 76 A Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

D A N

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa LE VAN VUONG selaku nakhoda KM. BV 5577 TS pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 13.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012, bertempat di Perairan Teritorial Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 33,43' N - 109° 32,26' E sesuai GPS (05°33' 26'' LU - 109° 32' 16'' BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut) di Laut Cina Selatan/ZEEI atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Laut Teritorial Indonesia dan oleh karena Terdakwa dan barang bukti berupa KM. BV. 5577 TS berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa LE VAN VUONG selaku nakhoda KM. BV 5577 TS, berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam dengan menggunakan kapal KM. BV 5577 TS

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 170 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbendera Vietnam, menuju di perairan Indonesia dengan tujuan untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, dan setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa dengan menggunakan kapal KM. BV 5577 TS yang berbendera Vietnam, langsung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa trawl dengan spesifikasi panjang jaring kantong dan badan jaring 30 (tiga puluh) meter, lebar mulut jaring 20 (dua puluh) meter, dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 (lima ratus) meter dan terdapat rantai besi yang diletakkan pada sepanjang tali ris bawah jaring pair trawl dengan berat rantai besi \pm 100 Kg (kurang lebih seratus kilogram) selanjutnya jaring trawl dilempar atau dijatuhkan ke dalam laut oleh kapal KM BV 5577 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu (yang nomor lambungnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa), selanjutnya tali jaring trawl ditarik secara bersama-sama oleh KM BV 5577 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan oleh kapal bantu dengan kecepatan yang sama selama \pm 6 (enam) jam, kemudian jaring ditarik dan dinaikkan ke dalam kapal KM BV 5577 TS bersama-sama dengan ikan hasil tangkapan dan selanjutnya ikan hasil tangkapan tersebut dipindahkan ke dalam kapal utama dan pada saat kapal KM. BV. 5577 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa LE VAN VUONG tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 13.25 Wib datanglah KP HIU 001 yang sedang melakukan patroli dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal KM. BV. 5577 TS pada posisi $05^{\circ} 33,43' N - 109^{\circ} 32,26' E$ sesuai *Global Positioning System* (GPS) ($05^{\circ} 33' 26'' LU - 109^{\circ} 32' 16'' BT$ setelah dikonversi dan diplot pada peta laut) di Laut Cina Selatan (ZEEI) sedangkan kapal utama berhasil melarikan diri ke Vietnam, kemudian saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDO DACOSTA yang merupakan ABK KP HIU 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal BV. 5577 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen kapal, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI maupun surat-surat izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI;

Bahwa Ia Terdakwa LE VAN VUONG telah mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kapal KM. BV. 5577 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIU 001 ke Pangkalan SKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa LE VAN VUONG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 76 A Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Jo. Pasal 103 (1) Jo Pasal 104 (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

D A N

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa LE VAN VUONG selaku nakhoda KM. BV 5577 TS pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 13.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2012, bertempat di Perairan Teritorial Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 33,43' N - 109° 32,26' E sesuai GPS (05°33' 26'' LU - 109° 32' 16'' BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut) di Laut Cina Selatan/ZEEI atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Laut Teritorial Indonesia dan oleh karena Terdakwa dan barang bukti berupa KM. BV. 5577 TS berada di Pelabuhan / Dermaga Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan Pontianak pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa LE VAN VUONG selaku nakhoda KM. BV 5577 TS yang berbendera Vietnam, menuju di perairan Indonesia dengan tujuan untuk berangkat dari Pelabuhan Ba Ria Vung Tau Vietnam dengan menggunakan kapal KM. BV5577 TS menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, dan setelah sampai di perairan Indonesia kemudian Terdakwa dengan menggunakan kapal KM. BV 5577 TS yang berbendera

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 170 K/Pid.Sus/2014



Vietnam, langsung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa trawl dengan spesifikasi panjang jaring kantong dan badan jaring 30 (tiga puluh) meter, lebar mulut jaring 20 (dua puluh) meter, dan panjang tali dari mulut jaring ke kapal 500 (lima ratus) meter dan terdapat rantai besi yang diletakkan pada sepanjang tali ris bawah jaring pair trawl dengan berat rantai besi \pm 100 Kg (kurang lebih seratus kilogram) selanjutnya jaring trawl dilempar atau dijatuhkan ke dalam laut oleh kapal KM BV 5577 TS kemudian salah satu ujung tali pada jaring trawl dilemparkan ke kapal bantu (yang nomor lambungnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa), selanjutnya tali jaring trawl ditarik secara bersama-sama oleh KM BV 5577 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa dan oleh kapal bantu dengan kecepatan yang sama selama \pm 6 (enam) jam, kemudian jaring ditarik dan dinaikkan ke dalam kapal KM BV 5577 TS bersama-sama dengan ikan hasil tangkapan dan selanjutnya ikan hasil tangkapan tersebut dipindahkan ke dalam kapal utama, dan pada saat kapal KM. BV. 5577 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa LE VAN VUONG tersebut sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl, pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 pukul 13.25 Wib datanglah KP HIU 001 yang sedang melakukan patroli dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap kapal KM. BV. 5577 TS pada posisi $05^{\circ} 33,43' N - 109^{\circ} 32,26' E$ sesuai *Global Positioning System* (GPS) ($05^{\circ} 33' 26'' LU - 109^{\circ} 32' 16'' BT$) setelah dikonversi dan diplot pada peta laut di Laut Cina Selatan (ZEEI) sedangkan kapal utama berhasil melarikan diri ke Vietnam, kemudian saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDO DACOSTA yang merupakan ABK KP HIU 001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen maupun surat-surat kelengkapan Kapal BV. 5577 TS serta izin sah lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh Terdakwa, dan pada saat kedua saksi tersebut melakukan pemeriksaan ternyata di dalam kapal KM BV 5577 TS ada ditemukan alat penangkap ikan berupa trawl yang telah sebelumnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan trawl tersebut dilarang oleh Pemerintah RI;

Bahwa Ia Terdakwa LE VAN VUONG telah memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kapal KM. BV. 5577 TS beserta Terdakwa dibawa oleh KP HIU 001 ke Pangkalan SKDP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga SKDP berdasarkan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa LE VAN VUONG sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo. Pasal 9 (1) Jo. Pasal 76 A Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Jo. Pasal 103 (1) Jo. Pasal 104 (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 14 November 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Mr. LE VANG VUONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 92 Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Ketiga Pasal 85 Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. LE VANG VUONG dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang hasil lelang 1 (satu) unit Kapal Perikanan KM. BV 0071 TS Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) setelah dipotong pajak; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) unit Radio Komunikasi merk Super Star 2400;
 - 1 (satu) unit Winch (penggulung tali warp);

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 170 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Tali Warp Jaring Pair Trawl;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 05 / Pid.Prkn / 2012 / PN.Ptk. tanggal 14 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Mr. LE VAN VUONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. LE VAN VUONG oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil lelang 1 (satu) unit kapal perikanan KM. BV.5577 TS sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) setelah dipotong pajak;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Tali Warp Jaring Pair Trawl;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak Nomor : 194 / PID.SUS / 2012 / PT.PTK tanggal 15 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 November 2012 Nomor : 05 / Pid.Prkn / 2012 / PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut;



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 194 / PID.SUS / 2012 / PT.TPK. Jo. Nomor : 05 / PID.PRKN / 2012 / PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Februari 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Memperhatikan dan membaca putusan Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 05/Pid.Prkn/2012/PN.PTK tanggal 14 November 2012 tersebut, ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Mr. LE VAN VUONG dalam tingkat pertama telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan", yaitu melakukan kejahatan tindak pidana Perikanan di daerah Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau Perairan Laut China Selatan, tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, dalam dakwaan Kesatu Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan, dan kedua Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan ketiga Pasal 85 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Perikanan;

Membaca amar putusan sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwa Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, di mana hal ini merupakan salah satu alasan di dalam pengajuan kasasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, bahwa sebagai dasar pendapat kami yang menyatakan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 05/Pid.Prkn/2012/PN.PTK tanggal 14 November 2012 yang tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya akan kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa Mr. LE VAN VUONG oleh Penuntut Umum didakwa dan dibuktikan dalam persidangan terbukti melakukan kejahatan tindak pidana Perikanan di daerah Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau Perairan Laut China Selatan, tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, dalam dakwaan kesatu Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan kedua Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan ketiga Pasal 85 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- Bahwa dalam Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 di depan persidangan, Terdakwa Mr. LE VAN VUONG dituntut pidana terhadap Terdakwa Mr. LE VAN VUONG dengan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa pada tingkat Pertama telah mengambil alih pertimbangan hukum dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut di atas, yang berarti Terdakwa Mr. LE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VAN VUONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perikanan, yakni melakukan kejahatan tindak pidana Perikanan di daerah Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau Perairan Laut China Selatan, tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, dalam dakwaan kesatu Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan kedua Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan ketiga Pasal 85 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

- Bahwa bunyi Pasal 92 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah : "Setiap orang yang dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1. 500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)".
- Dan bunyi Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : "setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)".
- Dan bunyi Pasal 85 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah : "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 170 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)".

- Bahwa Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur secara terperinci mengenai jenis-jenis hukuman pokok, sehingga mengenai ketentuan hukuman pokok mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa hukuman pokok secara tegas diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda;
- Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mr. LE VAN VUONG hanya hukuman pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa disertai dengan adanya pidana pengganti, padahal secara limitatif dan tegas mengenai pidana pengganti yang melekat pada pidana denda sudah diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 103 KUHP;
- Bahwa bunyi Pasal 30 Ayat (2) KUHP, adalah : "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan". Dan bunyi Pasal 103 KUHP, adalah : "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Dengan demikian, terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, yaitu berupa pidana denda saja tanpa disertai pidana pengganti atau hukuman pengganti, maka "tidak ada suatu daya paksa" yang mengharuskan Terdakwa membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut;
- Bahwa seharusnya Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menyatakan Terdakwa Mr. LE VAN VUONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan kedua Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan ketiga Pasal 85 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda kepada Terdakwa Mr. LE VAN VUONG sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa diikuti dengan adanya suatu pidana pengganti yang melekat pada pidana denda tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. LE VAN VUONG telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan, yaitu dalam hal penjatuhan pidana denda saja;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Mr. LE VAN VUONG pada Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi Pontianak pada tingkat Banding telah keliru dalam menjatuhkan amar putusan dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kiranya Mahkamah Agung dapat menerima alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum dan memutus perkara ini pada tingkat kasasi;

Bahwa disamping yang telah Penuntut Umum uraikan di atas, kiranya dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut ternyata juga kurang pertimbangan hukumnya, hal tersebut dapat terlihat dari Tuntutan Pidana yang dimohonkan Penuntut Umum; menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. LE VAN VUONG dengan pidana denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya yang memandang tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga seharusnya dengan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setidaknya sesuai dengan Tuntutan Pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di ZEE Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 170 K/Pid.Sus/2014



Penangkapan Ikan (SIPI) dan menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan” dan karena itu dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perikanan secara kumulatif sebagaimana tersebut di atas dan pidananya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tentang pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pontianak tidak disertai pidana Subsidair berupa pidana kurungan pengganti denda adalah sebagai salah penerapan hukum atau tidak menerapkan Pasal 10 Jo. Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 103 KUHP, tidak dapat dibenarkan, karena ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut sebagai ketentuan yang bersifat *lex generalis*, sedang ketentuan dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dirubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 adalah merupakan *lex specialis*, dengan kata lain ketentuan-ketentuan KUHP Pasal 30 Ayat (2) Jo. Pasal 103 KUHP tidak dapat diterapkan dalam undang-undang perikanan tersebut, karena dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan secara *lex specialis* telah mengatur bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagai unsur dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan, sedang Pemerintah Republik Indonesia belum ada perjanjian mengenai hal tersebut dengan Pemerintah Negara Vietnam / negara Terdakwa;
- 2 Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringan pidana merupakan wewenang *Judex Facti* bukan wewenang *Judex Juris*, dan bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara proporsional dalam pidanaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 92 Jo. Pasal 26 Ayat (1) Jo. Pasal 102 Jo. Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang No.45 Tahun 2009, dan Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 102 Jo. Pasal 104 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 102 Jo. Pasal 103 (1) Jo. Pasal 104 (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, dan Pasal 85 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 73 Ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 18 Juni 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 170 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001